



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

KUSNGO bin KASMAN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

RUSMIYANTI binti SYAHDAN, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Setarap, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 26 Mei 2017 nomor 0136/Pdt.P/2017/PA Blcn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela serta sumpah penambah Pemohon I dan Pemohon II kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2014 dihadapan seorang penghulu bernama HABIB AHMAD di Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama Syahdan yang diwakilkan kepada seorang penghulu, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mahdan dan Maskur dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama LENY binti KUSNGO;
5. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Blcn



6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بها
حق من الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث ولم
يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Blcn



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Januari 2014 di Desa Setarap Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Blcn



memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (KUSNGO bin KASMAN) dengan Pemohon II (RUSMIYANTI binti SYAHDAN) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2014 di Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal **29 Syakban 1438 Hijriah** oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 700.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Materai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 791.000,- |

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 30 Mei 2017
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)